



P U T U S A N

No. 160 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUSUF JAZULI ;
pangkat/Nrp. : Kapten Chb / 1199005883 ;
jabatan : Pama Hubdam II / Swj ;
Kesatuan : Hubdam II / Swj ;
tempat lahir : Mojokerto ;
tanggal lahir : 17 Juli 1978 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Hubdam II/Swj Jaksa Agung R.
Suprpto No. 13 Bukit Besar Palembang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2007 bertempat di Praktek dr. Wim Ghazali di Jalan Sudirman No. 102 Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seseorang wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya”
Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yusuf Jazuli Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Kapten Chb Nrp.1199005883 Jabatan/Kesatuan Pama Hubdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 telah menikah dengan Sertu (K) Merry Cristina secara Hukum Islam dan seijin Kesatuan dan hasil pernikahan tersebut Terdakwa telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Zahwa Dame Danisha.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2007 telah berkenalan dengan Saksi-I Sdri. Reni Tahsari di Conter Hand Phone Internasional Plaja (IP) Palembang pada saat berkenalan status Saksi-I masih gadis/perawan.
4. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa sering menceritakan kepada Saksi-I tentang kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis, sehingga menyebabkan antara Terdakwa dengan Saksi-I berlanjut hubungan pacaran.
5. Bahwa setelah menjalankan hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-I (Sdri. Reni Tahsari) sudah sering melakukan persetubuhan yang pertama kali dilakukan pada bulan November 2007, di Hotel Pipit di Jalan Rajawali Palembang dan persetubuhan selanjutnya dilakukan di Hotel Harmoni Palembang dan di Mess Merak Palembang.
6. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-I, Terdakwa berjanji kepada Saksi-I akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-I apabila Saksi-I hamil.
7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2007, Saksi-I dengan diantar Saksi-3 (Sdri. Ratna Maya Sari) dan Saksi-4 (Maryati) pergi ke Bidan Hj. Ella (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan setelah menggunakan alat test kehamilan ternyata Saksi-I Positif hamil, sehingga Saksi-I memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilannya dan mendengar Saksi-I hamil, Terdakwa ketakutan dan menyuruh Saksi-I untuk menggugurkan kandungannya.
8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 Terdakwa dengan cara memaksa Saksi-I untuk menggugurkan kandungannya dan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta meminta tolong agar Saksi-4 untuk mengantarkannya.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-I dengan diantar Saksi-4 pergi ke tempat praktek Dr. Wim Ghazali (Saksi-5) untuk menggugurkan kandungan Saksi-I dan setelah dilakukan suntikan oleh Saksi-5 pada bagian pantat sebelah kiri dan kanan dan diberi obat untuk disuntikkan serta obat dipasang/dimasukkan di kemaluan Saksi-I, kemudian Saksi-I dan Saksi-4 kembali ke rumah.
10. Bahwa setelah pengobatan tersebut pada tanggal 3 Januari 2008 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-I (Sdri. Reni Tahsari) mengalami keguguran dan mengeluarkan gumpalan darah dari kemaluannya, dan gumpalan darah tersebut oleh Saksi-I di kubur di tempat penguburan Kamboja Palembang dengan diantar

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 (Sdri. Ratna Maya Sari).

11. Bahwa Terdakwa mendengar Saksi-I telah menggugurkan kandungannya merasa senang dan selama 1 bulan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-I.

12. Bahwa pada akhir bulan Februari 2008 Terdakwa mengajak Saksi-I kembali melakukan persetubuhan sampai dengan tanggal 1 April 2008, pada bulan Juni 2008 Saksi-I mengalami kehamilan lagi, selanjutnya Saksi-I menuntut pertanggung jawaban Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diusut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2007 dan tahun 2008 bertempat di Praktek Dr. Wim Ghazali di Jalan Sudirman No. 102 Palembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tidak membuat, atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Yusuf Jazuli Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Kapten Chb Nrp.1199005883 Jabatan/Kesatuan Pama Hubdam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 telah menikah dengan Sertu (K) Merry Cristina secara Hukum Islam dan seijin Kesatuan dan hasil pernikahan tersebut Terdakwa telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Zahwa Dame Danisha.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2007 telah berkenalan dengan Saksi-I Sdri. Reni Tahsari di Conter Hand Phone Internasional Plaja (IP) Palembang pada saat berkenalan status Saksi-I masih gadis/perawan.

4. Bahwa dari perkenalan tersebut Terdakwa sering menceritakan kepada Saksi-I tentang kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis, sehingga

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan antara Terdakwa dengan Saksi-I berlanjut hubungan pacaran.

5. Bahwa setelah menjalankan hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-I (Sdri. Reni Tahsari) sudah sering melakukan persetubuhan yang pertama kali dilakukan pada bulan November 2007, di Hotel Pipit di Jalan Rajawali Palembang dan persetubuhan selanjutnya dilakukan di Hotel Harmoni Palembang dan di Mess Merak Palembang.

6. Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Saksi-I, Terdakwa berjanji kepada Saksi-I akan bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-I apabila Saksi-I hamil.

7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2007, Saksi-I dengan diantar Saksi-3 (Sdri. Ratna Maya Sari) dan Saksi-4 (Maryati) pergi ke Bidan Hj. Ella (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan setelah menggunakan alat test kehamilan ternyata Saksi-I Positif hamil, sehingga Saksi-I memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilannya dan mendengar Saksi-I hamil, Terdakwa ketakutan dan menyuruh Saksi-I untuk menggugurkan kandungannya.

8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 Terdakwa dengan cara memaksa Saksi-I untuk menggugurkan kandungannya dan memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta meminta tolong agar Saksi-4 untuk mengantarkannya.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-I dengan diantar Saksi-4 pergi ke tempat praktek Dr. Wim Ghazali (Saksi-5) untuk menggugurkan kandungan Saksi-I dan setelah dilakukan suntikan oleh Saksi-5 pada bagian pantat sebelah kiri dan kanan dan diberi obat untuk disuntikkan serta obat dipasang/dimasukkan di kemaluan Saksi-I, kemudian Saksi-I dan Saksi-4 kembali ke rumah.

10. Bahwa setelah pengobatan tersebut pada tanggal 3 Januari 2008 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-I (Sdri. Reni Tahsari) mengalami keguguran dan mengeluarkan gumpalan darah dari kemaluannya, dan gumpalan darah tersebut oleh Saksi-I di kubur di tempat penguburan Kamboja Palembang dengan diantar Saksi-3 (Sdri. Ratna Maya Sari).

11. Bahwa Terdakwa mendengar Saksi-I telah menggugurkan kandungannya merasa senang dan selama 1 bulan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-I.

12. Bahwa pada akhir bulan Februari 2008 Terdakwa mengajak Saksi-I kembali melakukan persetubuhan sampai dengan tanggal 1 April 2008, pada bulan Juni 2008 Saksi-I mengalami kehamilan lagi, selanjutnya Saksi-I menuntut pertanggung jawaban Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mau bertanggung jawab Saksi-I merasa tidak senang diperlakukan demikian.

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 299 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 3 Desember 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Kapten Chb Yusuf Jazuli Nrp. 1199005883 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

"Melakukan perbuatan tak menyenangkan terhadap orang lain"

Dengan mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan perundang-undangan yang berlaku lainnya, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa Kapten Chb Yusuf Jazuli Nrp. 1199005883 dijatuhi :

PIDANA POKOK : Penjara selama 5 (lima) bulan.

PIDANA TAMBAHAN : NIHIL.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy bukti pasien Sdri. Reni Tahsari melakukan pemeriksaan kehamilan di Bidan Hj. Nurlela pada tanggal 26 Desember 2007 dan positif hamil.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Sdri. Reni Tahsari No.Pol/R/63/VI/2008/Rumkit tanggal 19 Juni 2008 dari RS. Bhayangkara Polda Sumsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 3 (tiga) butir tablet obat jenis Cytotec 200 Mcg.
- 1 (satu) buah alat pemeriksaan kehamilan (One Step Urine Pregnancy).

Dirampas untuk dimusnahkan,

Dimohon pula agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang No. PUT/178-K/PM I-04/AD/X/2008 tanggal 4 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YUSUF JAZULI KAPTEN CHB NRP.1199005883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : Dengan sengaja menyuruh seorang wanita supaya diobati dengan memberitahu pengharapan bahwa dengan pengobatan tersebut dapat menggugurkan kandungan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy bukti pasien Sdri. Reni Tahsari melakukan pemeriksaan kehamilan di Bidan Hj. Nurlela pada tanggal 26 Desember 2007.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum An. Sdri. Reni Tahsari No.Pol/R/63/II/2008/Rumkit tanggal 19 Juni 2008 dari RS. Bhayangkara Polda Sumsel.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 3 (tiga) butir tablet obat jenis Cytotec 200 Mcg.
- 1 (satu) buah alat pemeriksaan kehamilan (One Step Urine Pregnancy).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT-11/K/PMT-I/BDG/AD/I/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yusuf Jazuli Kapten Chb Nrp.1199005883.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/178-K/PM I-04/AD/X/2008 tanggal 4 Desember 2008 sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :
Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/24/PM I-04/AD/VII/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 23 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEBERATAN TERHADAP PERATURAN HUKUM YANG TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

Bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan. Judex Facti telah salah dalam mengartikan arah yang dituju dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP, "Dengan sengaja menyuruh orang wanita supaya diobati dengan memberitahu pengharapan bahwa pengobatan tersebut dapat menggugurkan kandungan". Dan oleh karena itu salah pula terhadap penerapannya ke dalam kasus perkara a quo, sebagaimana ternyata berikut ini.

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" dan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", maka Pemohon Kasasi mengharapkan keadilan dapat ditegakkan karena berdasarkan fakta/bukti yang ada baik sebelum hingga persidangan telah memperlihatkan kedudukan Pemohon Kasasi

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada pada posisi yang dirugikan secara hukum.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP maka Pemohon Kasasi dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
3. Bahwa penerapan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut dapat dilaksanakan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding dimana akhirnya putusan yang dibuat terhadap Pemohon Kasasi adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa "dengan sengaja menyuruh orang wanita supaya diobati dengan memberitahu pengharapan bahwa pengobatan tersebut dapat menggugurkan kandungan" sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP yang bertentangan dengan penerapan Pasal 191 ayat (2) KUHAP sehingga oleh karenanya seharusnya Pemohon Kasasi dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
4. Bahwa penjatuhan pidana dengan menerapkan Pasal 299 ayat (1) KUHP "dengan sengaja menyuruh orang wanita supaya diobati dengan memberitahu pengharapan bahwa pengobatan tersebut dapat menggugurkan kandungan" merupakan suatu kelalaian dan penerapan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya dengan tidak memperhatikan secara cermat fakta-fakta yang ada baik dalam berkas maupun dalam persidangan khususnya terkait pembuktian terlebih dahulu atas kehamilan yang nyata-nyata telah dikesampingkan.
5. Bahwa penerapan atas putusan Pengadilan terkait Pasal 299 ayat (1) tersebut akan terlihat tidak tepat apabila melihat dengan jeli dan cermat saat di tingkat pertama maupun di tingkat banding terkait dengan pembuktian yang seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dimana dalam Pasal tersebut mengharuskan Hakim dengan sungguh-sungguh dalam menilai keterangan Saksi yaitu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan lainnya.
 - b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain.
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
 - d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa apabila pembuktian yang dilakukan tersebut dilaksanakan dengan baik maka penerapan Pasal 299 ayat (1) KUHP tersebut tidak tepat dan akan menjadi bias bahkan dapat dilepaskan dari segala ketentuan hukum jika Hakim dapat menerapkan penafsiran (interpretasi) hukum menurut doktrin yaitu dengan menggunakan penafsiran logis berdasarkan Teori Syarat (Conditio Sine Qua Non) untuk mengungkap penerapan hukum terkait tindak pidana “dengan sengaja menyuruh orang wanita supaya diobati dengan memberitahu pengharapan bahwa pengobatan tersebut dapat menggugurkan kandungan”.
7. Bahwa tindak pidana “dengan sengaja menyuruh orang wanita supaya diobati dengan memberitahu pengharapan bahwa pengobatan tersebut dapat menggugurkan kandungan” seharusnya diartikan sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak boleh dibagi-bagi dalam mengungkap pidana yang dilakukan tersebut karena bila hanya dibuktikan secara tersendiri dengan hanya membuktikan terjadinya suatu pengobatan atau upaya untuk menyuruh atau memberitahu seorang wanita sehingga timbul suatu pengharapan bahwa pengobatan tersebut dapat menggugurkan kandungan maka penerapan Pasal tersebut apakah benar atau tidak atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya bila memperhatikan latar belakang, asal usul, waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana yang sebenarnya yang akhirnya dapat mengungkap kebenaran yang ada melalui suatu hubungan sebab akibat yang terdapat dalam Teori Syarat (Conditio Sine Qua Non).
8. Bahwa dengan Penafsiran Logis berdasarkan Teori Syarat (Conditio Sine Qua Non) tersebut Majelis Hakim dapat membuktikan ada tidaknya suatu tindak pidana yang terjadi dengan memperhatikan hubungan sebab akibat terlebih dahulu. Melalui Teori Syarat (Conditio Sine Qua Non) tersebut suatu kejadian yang merupakan akibat yang ditimbulkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan atau faktor yang satu sama lain merupakan suatu rangkaian yang berhubungan dapat diungkap untuk dijadikan sebagai alasan dan dasar hukum.
9. Bahwa teori tersebut sudah seharusnya diterapkan mengingat dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) mengharuskan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam



masyarakat mengharuskan ia untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut rasa keadilan.

10. Bahwa apabila diterapkan pasal sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Pengadilan telah salah dalam menerapkan asas persamaan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) untuk mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sehingga berdasarkan Pasal 8 UUKK maka Pemohon Kasasi wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat terlihat mengingat demi tegaknya hukum dan rasa keadilan maka sesuai dengan fakta dan bukti yang ada khususnya saat di persidangan terlihat hal-hal sebagai berikut :

- a. - Bahwa memang benar adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam permasalahan tersebut. Namun demikian perlu kiranya diketahui latar belakang kesengajaan tersebut karena adanya suatu daya paksa yang sebenarnya karena faktor akibat dari perbuatan hubungan suami istri yang dilakukan oleh kedua belah Pihak atas dasar suka sama suka.
- Bahwa dorongan kesengajaan tersebut karena kedua-duanya sama-sama ketakutan yang lebih diakibatkan karena ketakutan atas terjadinya suatu kehamilan yang dapat berakibat negative terhadap diri kedua belah pihak.
- Bahwa adanya suatu upaya dari Saksi 1 karena melihat kelemahan yang ada pada Pemohon Kasasi dengan menakut-nakuti melalui suatu pemberitahuan bahwa Saksi tengah hamil agar dapat meraih suatu keuntungan berupa dalam bentuk ganti rugi yaitu sejumlah uang.
- Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Saksi 1 dapat dilihat dimana kemungkinan dilakukan perbuatan tersebut mengingat ada beberapa latar belakang dimana keadaan ekonomi Saksi 1 karena counter HP miliknya bangkrut sedangkan milik pemohon masih bagus.
- Bahwa dengan berhasilnya menakuti Pemohon Kasasi sehingga akhirnya Pemohon Kasasi mengajak untuk periksa kandungan ke dokter dan sebenarnya yang menyuruh untuk pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengobatan bukan inisiatif dari Pemohon Kasasi.

- Bahwa atas latar belakang tersebut terlihat adanya hubungan suatu sebab akibat yang mengakibatkan timbulnya suatu kesengajaan yang dilakukan Pemohon Kasasi.
- b. - Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi 1 di persidangan menjelaskan yang pertama kali untuk menyuruh mengobati adalah bukan Pemohon Kasasi melainkan adalah teman dari Saksi 1 (hal 6 angka 14 Berita Acara Sidang).
- Bahwa hal tersebut dikuatkan dimana yang mengetahui tempat untuk menggugurkan kandungan adalah Sdri. Yanti (hal 7 angka 18).
- Bahwa Sdri. Yanti mengetahui tempat menggugurkan kandungan karena pernah ke tempat tersebut (hal 9 angka 35).
- Bahwa Sdri. Yanti lah yang menunjuk tempat dr. Ghazali sebagai tempat untuk menggugurkan kandungan.
- Bahwa sesuai pengakuan Saksi 5 menjelaskan bahwa dia lah yang mengantarkan Saksi 1 untuk diperiksa kehamilan di Bidan Lela (hal 24 angka 1).
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dibebankan untuk memenuhi unsur tindak pidana selaku pelaku suatu kejahatan atas Pasal yang didakwakan.
- c. - Bahwa mengenai keberadaan kehamilan tersebut masih perlu dilakukan suatu pembuktian yang lebih mendalam mengingat banyak bukti yang bertentangan di dalam persidangan tentang terjadinya suatu kehamilan yang mengakibatkan dilakukan suatu pengobatan yang dapat menggugurkan kandungan.
- Bahwa adalah suatu hal yang mustahil terjadi keguguran kandungan apabila tidak terdapat suatu kehamilan.
- Bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi kehamilan sesuai keterangan Saksi 1 di persidangan yang menyatakan bahwa ia terakhir menstruasi tanggal 5 Desember (hal 6 angka 12) yang diperkuat dalam bahwa datang bulan setiap tanggal 5 (hal 9 angka 28) dimana menurutnya telah terjadi suatu kehamilan pada tanggal 26 Desember (hal 9 angka 27 dan diperkuat hal 9 angka 30 yang menyatakan bahwa ia hamil bulan Desember 2007).
- Bahwa apabila terjadi suatu pendarahan pada tanggal 3 Januari

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dianggap sebagai suatu keguguran sebenarnya adalah merupakan suatu rangkaian kebohongan dari Saksi 1 tentang tandanya kehamilan yang akhirnya dilakukan suatu pengobatan untuk menggugurkan kandungan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin kehamilan terjadi dalam satu bulan yang telah didahului dengan proses menstruasi. Kehamilan bisa terjadi apabila pada bulan selanjutnya tidak terjadi menstruasi.
- Bahwa dengan adanya menstruasi pada tanggal 5 Desember, kemudian pada tanggal 3 Januari terjadi pendarahan adalah merupakan suatu siklus menstruasi yang wajar dengan pertimbangan bahwa bulan selanjutnya menstruasi tersebut adalah datang pada tanggal 3 bukan tanggal 5 (2 hari terlebih dahulu).
- Bahwa dalam penjelasan Saksi 2 di persidangan menyebutkan hasil pemeriksaan Saksi 1 adalah "sementara positif hamil" (hal 12 angka 8) karena "hasilnya tidak akurat" (hal 12 angka 2) mengingat hasil test tersebut tidak dapat dipresentasikan (hal 12 angka 3).
- Bahwa bentuk pendarahan berupa gumpalan darah dapat terjadi pula pada wanita yang sedang mengalami menstruasi.
- Bahwa ketidakhamilan tersebut didukung juga oleh kesaksian dari Saksi 4 yang juga dapat dikategorikan sebagai keterangan Saksi ahli yang menjelaskan bahwa tanda-tanda kehamilan di puting dadanya hitam tetapi dia (Saksi 1) tidak hitam (hal 19 angka 17).
- Bahwa selain itu sesuai keterangan Pemohon Kasasi pada Hakim dalam persidangan yang menjelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan USG yang hasilnya tidak ada tanda kehamilan (hal 29 angka 39).
- Bahwa dengan tidak adanya kehamilan tersebut sehingga bila terjadi suatu pengobatan yang sebenarnya mengakibatkan suatu pendarahan yang sebenarnya efek menstruasi dari wanita maka pendarahan tersebut tidak dapat artikan sebagai keguguran mengingat fakta/bukti yang ada di persidangan.
- Bahwa untuk menentukan suatu kehamilan dapat dilihat melalui

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat bukti yang dapat digunakan sebagai pedoman yang akurat yaitu alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang memberikan keterangan tersebut yaitu Surat yang dikeluarkan oleh seorang dokter yang telah terikat sumpah terhadap profesi yang dilakukannya.

- Bahwa selain surat yang dikeluarkan oleh dokter tersebut dapat didukung juga berdasarkan keterangan ahli dalam hal ini adalah dokter yang telah disumpah untuk melaksanakan jabatan sesuai dengan profesinya di bidang kedokteran.
- Bahwa dengan demikian tidaklah tepat apabila pasal tersebut diterapkan kepada Pemohon Kasasi sehingga sudah sewajarnya apabila Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

II. KEBERATAN TERHADAP CARA MENGADILI YANG TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG

Bahwa putusan Pengadilan pertama maupun banding yang memutuskan tentang kesalahan Pemohon Kasasi sesuai dengan Pasal 299 ayat (1) KUHP “dengan sengaja menyuruh orang wanita supaya diobati dengan memberitahu pengharapan bahwa pengobatan tersebut dapat menggugurkan kandungan” adalah tidak cermat karena terdapat kelalaian terhadap cara mengadili yang tidak menerapkan dengan benar atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP yang menyatakan “dalam menilai keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Adapun alasannya adalah :

1. Bahwa Hakim tidak cermat dan jeli dalam mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti baik yang terdapat dalam berkas maupun ketika terungkap di persidangan sehingga ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, tidak dapat diterapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya yang mengakibatkan kerugian pada pihak Pemohon Kasasi. Terdapat beberapa hal yang seharusnya jadi bahan pertimbangan Hakim dalam



menilai keterangan Saksi dimana Hakim seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan bukti dan fakta sebagai berikut :

a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dimana sesuai keterangan Saksi yang ada khususnya terkait dengan tindak pidana yang diancamkan kepada Pemohon terdapat persesuaian yang mengarahkan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dibebankan atas pelanggaran pasal yang dituntut oleh Oditur.

- Bahwa ada persesuaian antara Pengakuan Saksi 1 dan Saksi 5 yang dapat dijadikan pedoman tentang siapa yang sebenarnya pertama kali menyuruh melakukan pengobatan yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa kesaksian Saksi 1 di persidangan menjelaskan yang pertama kali untuk menyuruh mengobati adalah bukan Pemohon Kasasi melainkan adalah teman dari Saksi 1 (hal 6 angka 14 Berita Acara Sidang).
 - Bahwa hal tersebut dikuatkan dimana yang mengetahui tempat untuk menggugurkan kandungan adalah Sdri. Yanti (hal 7 angka 18).
 - Bahwa Sdri. Yanti mengetahui tempat menggugurkan kandungan karena pernah ke tempat tersebut (hal 9 angka 35).
 - Bahwa Sdri. Yanti lah yang menunjuk tempat dr. Ghazali sebagai tempat untuk menggugurkan kandungan.
 - Bahwa sesuai pengakuan Saksi 5 menjelaskan bahwa dia lah yang mengantarkan Saksi 1 untuk diperiksa kehamilan di Bidan Lela (hal 24 angka 1).
- Bahwa tindakan Pemohon Kasasi untuk melakukan pengobatan merupakan tindak lanjut upaya dari akibat perbuatan yang dilakukan telah dilakukan oleh Saksi 1 dan Saksi 5.
- Bahwa selain itu terkait kehamilan perlu diperhatikan latar belakang terkait tentang “waktu” terjadinya kehamilan sehingga mengakibatkan terjadinya suatu keguguran dimana tanggal terjadinya keguguran tersebut berupa pendarahan adalah sesuai dengan siklus bulanan yang seharusnya terjadi pada seorang wanita untuk mendapatkan menstruasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.



b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain sesuai dengan fakta/bukti yang ada ternyata tidak saling mendukung seperti dapat dilihat sebagai berikut :

- Bahwa kesaksian Saksi 1 telah melakukan pengobatan yang dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) bertentangan dengan bukti yang ada dimana sesuai dengan bukti yang ada biaya yang dikeluarkan hanyalah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) (foto copy bukti pasien Sdri. Reni melakukan pemeriksaan kehamilan pada tanggal 26 Desember 2007 (angka 7) yang dilekatkan dalam berkas).
- Bahwa kesaksian Saksi yang menyatakan telah melakukan pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan obat jenis Cytotec tidak disertai dengan bukti resep dari dokter, bahkan sesuai dengan bukti yang ada bahwa obat yang diberikan adalah Vitamin (foto copy bukti pasien Sdri. Reni melakukan pemeriksaan kehamilan pada tanggal 26 Desember 2007 (angka 7) yang dilekatkan dalam berkas).
- Bahwa kesaksian Saksi 1 telah terjadi kehamilan lagi setelah terjadinya peristiwa kehamilan pertama tidak dapat dijadikan sebagai pedoman mengingat hasil VER (Visum Et Repertum) yang ada terlihat bahwa hasil pemeriksaan sesuai pengakuan Saksi 1 telah mengalami keguguran adalah bertentangan dengan hasil pemeriksaan fisik yang menyebutkan keadaan umum baik. Pada VER tersebut tidak menjelaskan adanya suatu tanda bekas terjadinya kehamilan maupun keguguran melainkan tanda yang mengarah pada Saksi 1 bahwa ia sudah tidak gadis/perawan lagi karena selaput daranya sudah tidak utuh sehingga status pada kesimpulan VER adalah "Telah diperiksa seorang PEREMPUAN DEWASA dengan selaput dara tidak utuh.
- Bahwa persesuaian Saksi dengan bukti justru terlihat dari kesaksian Pemohon Kasasi terkait bahwa Saksi 1 sebenarnya sudah tidak gadis/perawan mengingat dalam VER cenderung lebih menjelaskan bahwa Saksi adalah sudah tidak gadis/perawan berdasarkan selaput daranya yang telah sobek sehingga penyebutan dalam kesimpulan pun bukan seorang gadis/perawan melainkan perempuan dewasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persesuaian Saksi dengan bukti ini juga didukung dengan persesuaian Saksi dengan Saksi yaitu antara kesaksian Terdakwa dengan kesaksian Saksi 7 dalam persidangan yang menyatakan bahwa Sdri. Reni sering keluar masuk hotel dengan tunangannya (hal 36 angka 3).
 - Bahwa kesaksian Saksi 7 ini dapat dijadikan sebagai pedoman mengingat Saksi 7 kenal dekat Sdri. Reni seperti saudara (hal 36 angka 2 pertanyaan Hakim Anggota II).
 - Bahwa Saksi 7 pernah menjemput Sdri. Reni di hotel tahun 2006 (hal 37 angka 3) sehingga dimungkinkan bahwa sebenarnya sejak tahun 2006 Sdri. Reni (Saksi 1) adalah sudah tidak gadis/perawan.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu.
- Bahwa Saksi 1 (Sdri. Reni) memberikan kesaksian di Pengadilan dengan memanfaatkan hak ingkar yang dimiliki oleh Saksi yang telah dibenarkan oleh Undang-Undang meskipun sebenarnya penggunaan hak ingkar tersebut tidak patut dipergunakan jika melihat dari sisi penegakan hukum untuk mencapai suatu nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
 - Bahwa selain hak yang diberikan oleh ketentuan perundangan-undangan ternyata ada suatu kepentingan tertentu dari Saksi 1 yaitu untuk mengambil keuntungan berupa sejumlah uang dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi 1 ekonominya sedang buruk yang dapat terlihat dari counter Hp miliknya yang bangkrut sehingga Saksi 1 pernah bersama tunangannya datang untuk pinjam modal (hal 27 angka 4 Berita Acara Sidang).
 - Bahwa Saksi 1 melihat kelemahan Terdakwa dan mengetahui kondisi keuangan Terdakwa yang lebih kuat ekonominya dan telah berhasil mengkondisikan suatu kejadian sehingga akhirnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang ada dalam bukti/fakta persidangan baik dari pengakuan para Saksi termasuk dari Terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (hal 29 angka 48), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (hal 29 angka 49) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (hal 30 angka 3) Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) (hal 30 angka 8).
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

- Bahwa melihat cara hidup Saksi yang suka keluar masuk hotel sebagaimana dijelaskan Saksi 7 dalam persidangan (hal 36 angka 3) dan didukung dengan keterangan Saksi 7 pernah menjemput di hotel (hal 37 angka 3) dapat diperkirakan bahwa Saksi 1 (Sdri. Reni) adalah memiliki perilaku yang tidak baik.
- Bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 (Sdri. Reni) terdapat pertentangan satu dengan lainnya dari yang ia ucapkan sehingga dapat dikatakan kesaksiannya didasarkan pada kebohongan. Hal tersebut dapat dilihat contohnya sesuai pengakuannya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengaku menstruasi tanggal 5 Desember (hal 6 angka 12) kemudian pemeriksaan kehamilan tanggal 26 Desember (hal 6 angka 13) dimana waktu tersebut masih dalam jangkauan normal karena belum lewat sebulan sehingga tidak bisa dipastikan hamil kecuali setelah sebulan dan kemudian dia mengaku terlambat menstruasi maka sekitar tanggal 5 bulan berikutnya (5 Januari) dapat dimungkinkan hamil.
 - Bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi Ratna menyebutkan mengetahui dari Sdri. Reni kalau Sdri. Reni telah positif hamil kurang lebih 2 bulan (hal 2 angka 5 BAP Saksi Ratna). Berdasarkan hal tersebut maka dapat terlihat kebohongan yang dilakukan Sdri. Reni yaitu terkait :
 - Kehamilannya karena dalam BAP maupun Berita Acara Sidang mengaku pertama kali hubungan adalah November, sehingga apabila dihitung mundur berarti bulan Oktober sudah pernah hubungan badan dengan pria lain dimana hal ini dapat dihubungkan sesuai pengakuan Saksi 7 di persidangan yang sering melihat Sdri. Reni bersama tunangan sering ke hotel bahkan Saksi 7 pernah menjemputnya di hotel.
 - Terkait dengan hal tersebut berarti Sdri. Reni berbohong statusnya yang menyatakan masih gadis/perawan karena bila sudah berhubungan badan bulan Oktober berarti pada saat hubungan badan pertama kali dengan Pemohon Kasasi bulan November ia sudah tidak gadis/perawan.
 - Bahwa kesaksian yang diberikan oleh Saksi 1 (Sdri. Reni) adalah alasan pembenar untuk membenarkan perbuatannya dalam mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tujuan dengan cara tertentu yang telah dikondisikan sebelumnya namun ternyata bukti/fakta yang ada terdapat berbagai keganjilan yang saling tidak berhubungan satu dengan lainnya. Adapun tujuan utamanya sesuai dengan bukti/fakta yang ada lebih terkait dengan masalah ekonomi yaitu berupa untuk mendapatkan sejumlah uang dengan melihat latar belakang dari pribadi maupun keadaan ekonomi Sdri. Reni.

Bahwa berdasarkan fakta/bukti yang ada baik dalam berkas maupun di persidangan terdapat banyak hal yang saling bertentangan namun Hakim tetap menjatuhkan putusan kepada Pemohon Kasasi sesuai Pasal yang didakwakan dengan tidak menerapkan ketentuan hukum tentang alat bukti.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan” seharusnya diterapkan dengan benar.

Bahwa apabila penerapan tersebut dilaksanakan dengan benar maka unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi maka tidak dapat diterapkan pada diri Pemohon Kasasi mengingat fakta/bukti yang ada tidak ada alat bukti yang bisa dijadikan pedoman untuk menjatuhkan pidana justru sebaliknya berdasarkan fakta/bukti yang ada meskipun terdapat suatu pelanggaran hukum namun pelanggaran hukum tersebut tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer dan bahkan justru terdapat suatu dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Saksi 1 sesuai fakta/bukti yang ada.

Bahwa sesuai fakta/bukti yang ada telah memenuhi Pasal 6 ayat (2) UUKK yang menyatakan bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” karena sesuai alat pembuktian yang ada telah memenuhi unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mana lebih dari 2 bukti yang saling bersesuaian yaitu terkait dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan di atas terkait pembuktian di persidangan yang mengarah bahwa Pemohon Kasasi tidak bersalah atas pasal yang didakwakan Oditur Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Judex Facti dalam putusannya telah melakukan beberapa kelalaian dan kekeliruan dalam memberikan suatu pertimbangan terhadap suatu putusan dimana telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah melakukan cara mengadili di persidangan dengan tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu penerapan pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi adalah tidak tepat mengingat Pengadilan tidak melakukan cara mengadili yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam mengungkap suatu perkara sehingga putusan yang dihasilkan tidak berimbang mengingat Hakim tidak cermat dan jeli dalam melaksanakan pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum karena alasan-alasan tersebut semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada Kasasi ;

Bahwa alasan Terdakwa tentang latar belakang atas perbuatan yang dilakukan karena adanya daya paksa, karena adanya faktor akibat perbuatan hubungan suami istri yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar suka sama suka dan dorongan kesengajaan tersebut karena keduanya sama-sama ketakutan atas terjadinya suatu kehamilan yang dapat berakibat negatif terhadap dari kedua belah pihak, bukan merupakan suatu alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 229 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : YUSUF JAZULI, Kapten Chb Nrp. 1199005883 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enny Indriyastuti, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota :

ttd./Suwardi, SH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Enny Indriyastuti, SH.M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, SH.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 160 K/MIL/2009